

LAPORAN AKHIR PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU TAHUN 2024



KATA PENGANTAR

Bismillahi Rahmaanir Rahiim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Mengawali pengantar ini, kami seluruh Jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Periode Tahun 2023 – 2028 mengucapkan puji syukur Alhamdulillah atas terseleggarannya Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sesuai jadwal, tanpa hambatan dan gangguan yang berarti. Kami sungguh menyadari bahwa atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, Bawaslu Kabupaten Karanganyar dapat melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu pada Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD dan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024.

Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan oleh bangsa Kita merupakan cerminan yang menunjukkan bahwa Indonesia merupakan Negara Demokratis. Indonesia sendiri telah melaksanakan beberapa kali Pemilu, dan telah beberapa kali pula terdapat perubahan dalam mekanisme penyelenggaraannya.

Dalam penyelenggaraan pemilu harus dapat dipastikan bahwa prinsip dan azas-azas pemilu telah dapat dilaksanakan secara baik dan benar , namun dalam setiap tahapan penyelenggara pemilu memungkinkan terjadinya pelanggaran baik penyelenggaran , peserta maupun pemilih .

Jika terjadi pelanggaran pemilu , maka harus melalui mekanisme yang sudah diatur secara rinci dalam pasal 454 Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu yang diawali dengan adanya laporan tertulis dari pemilih, pemantau pemilu dan peserta pemilu kepada pengawas pemilu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran pemilu .

Pelaksanaan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 diKabupaten Karanganyar telah berjalan sukses dan lancar.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar lebih mengutamakan pencegahan dalam mengawal tahapan-tahapan pemilu yang ada atas adanya suatu pelanggaran-pelanggaran pemilu, yang bertujuan Pemilu di Kabupaten Karanganyar dapat berjalan luber dan jujur , dengan harapan Pemilu yang demokratis menjadi perwujudan hak seluruh masyarakat Indonesia umumnya dan masyarakat Kabupaten Karanganyar khususnya. Dengan adanya peningkatan mutu penyelenggaraan Pemilu , akan menjadi modal pembelajaran dan pendewasaan demokrasi dimasa yang akan datang.

Dengan berakhirnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 ini, kita berharap semoga penyelenggaraan pemilihan umum di masa datang akan terlaksana jauh lebih baik lagi .

Tentu laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran dan perbaikan selalu diharapkan dari semua pihak terkait. Dan kami berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wasalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Karanganyar , 10 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
KETUA



NUNING RITWANITA PRILIASTUTI, SH.,MH.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Daftar Isi	III
Daftar Diagram.....	IV
Daftar Tabel	VI
BAB I Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang	1
2. Maksud dan Tujuan Pembuatan Laporan	5
BAB II Pelaksanaan Tugas Penanganan Pelanggaran Pemilu.....	6
1. Persiapan Tugas Penanganan Pelanggaran	6
2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu	17
a. Penanganan Temuan dan Laporan.....	18
b. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan.....	49
c. Trend Pelanggaran Pemilu.....	54
d. Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu	55
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pengawas pemilu tingkat bawah	57
4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu	57
BAB III Penutup.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Rekomendasi	64
LAMPIRAN	

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1	Kecenderungan Temuan Dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar.	29
Diagram 1.2	Struktur Pengelola Tim JDIH Bawaslu Kabupaten Karanganyar	4
Diagram 1.3	Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya	31
Diagram 1.4	Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Kabupaten Karanganyar Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD	37
Diagram 1.5	Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Kabupaten Karanganyar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	37
Diagram 1.6	Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Karanganyar	38
Diagram 1.7	Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar	40
Diagram 1.8	Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Karanganyar	42
Diagram 1.9	Jenis Penjatuhan Saksi pada ASN pada Pemilu 2024	52
Diagram 1.10	Pasal Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar	53

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024	11
Tabel 1.2	Daftar Kegiatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran	14
Tabel 1.3	Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024	17
Tabel 1.4	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar	17
Tabel 1.5	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Panwascam Se Kabupaten Karanganyar	17
Tabel 1.6	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar per Tahapan	18
Tabel 1.7	Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwas Kecamatan Se Kab Karanganyar per Tahapan	19
Tabel 1.8	Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu	30
Tabel 1.9	Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar	39
Tabel 1.10	Kategori Trend Pelanggaran Pemilu	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pemilu merupakan instrumen demokratis untuk memilih pemimpin baik ditingkat nasional maupun di daerah, serta wakil yang akan duduk di Parlemen dengan melibatkan secara langsung warga negara atau rakyat selaku pemegang kedaulatan atas negara.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai dalam praktek demokrasi substantif adalah pelaksanaan Pemilu yang berintegritas, akuntabel dan berkualitas. Untuk itu penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta berkualitas. Dalam rangka mencapai hal tersebut diperlukan kerangka hukum yang tegas dan berkeadilan, penyelenggara Pemilu yang independen, profesional, berintegritas, transparan, akuntabilitas proses penyelenggaraan dan partisipasi aktif masyarakat.

Proses penyelenggaraan semua tahapan Pemilu dan hasil Pemilu harus berintegritas dan diselenggarakan menurut peraturan perundang-undangan, serta dilaksanakan dan ditegakkan secara konsisten oleh institusi yang berwenang.

Pemilu tahun 2024 di Indonesia menjadi momen bersejarah yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat. Setelah lima tahun masa pemerintahan yang sebelumnya, bangsa Indonesia bersiap untuk menentukan arah masa depan mereka melalui hak suara mereka.

Makna Pemilu serentak yang kemudian diterjemahkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut adalah sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 yang tahapan awalnya dimulai pada bulan Juni 2022 diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, dimana Undang-Undang ini adalah penyatuan pengaturan atas penyelenggaraan Pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD, serta pengaturan mengenai Penyelenggara Pemilu yang menyelenggarakan Pemilu terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Berdasarkan kajian tersebut maka dibentuklah suatu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (7) menyebutkan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat. Pada Pasal 1 ayat (17) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut

Bawaslu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (19) menyebutkan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum telah diatur secara eksplisit pada Pasal 101 *“Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu”*.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berwenang menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang. Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar, merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah Kabupaten Karanganyar terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Ruang lingkup Laporan Divisi Penindakan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 ini adalah laporan pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanganan pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Beberapa kegiatan pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu yang menjadi ruang lingkup laporan akhir ini antara lain sebagai berikut ;

1. Rapat Koordinasi dengan Aparatur Sipil Negara, TNI dan POLRI, sebagai upaya pencegahan terhadap netralitas ASN, TNI, dan POLRI.
2. Surat Himbauan kepada semua peserta pemilu yang melaksanakan giat kampanye baik kampanye terbuka ataupun tertutup .
3. Pencegahan langsung di lapangan kepada semua peserta pemilu yang melaksanakan giat kampanye baik kampanye terbuka ataupun tertutup dalam bentuk metode kampanye apapun
4. Himbauan secara langsung kepada peserta, pelaksana, dan tim kampanye untuk tidak melakukan pelanggaran di setiap kegiatan kampanye.
5. Melaksanakan sosialisasi dengan pendekatan budaya dan basis komunitas kepada seluruh lapisan masyarakat sebagai upaya pencegahan pelanggaran Pemilu melalui tiga belas kegiatan di beberapa tempat di wilayah Kabupaten Karanganyar
6. Melakukan serangkaian sosialisasi pengawasan partisipatif dengan berbagai kelompok masyarakat sebagai upaya pelibatan masyarakat sebagai partisan dalam pengawasan tahapan pemilu.
7. Melakukan serangkaian rapat koordinasi dengan stake holder.

Laporan juga melingkupi penindakan setiap dugaan pelanggaran Pemilu yang terjadi selama penyelenggaraan pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar baik yang berupa laporan atau temuan. Terdapat dua dugaan pelanggaran pidana Pemilu dan satu Pelanggaran Hukum Lainnya yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar, sedangkan untuk satu laporan berupa kode etik tidak diregister. Untuk kecamatan hanya terdapat dua dugaan pelanggaran yaitu temuan terdapat di kecamatan Karangpanthan berupa pelanggaran administrasi dan di Kecamatan Karanganyar berupa temuan dugaan pelanggaran Pidanan Pemilu.

Sebagian besar bentuk pelanggaran di Kabupaten Karanganyar terjadi pada saat tahapan kampanye ,bentuk pelanggaran tersebut adalah pemasangan alat peraga kampanye, dan kecenderungan peserta pemilu

yang melakukan kegiatan kampanye tanpa adanya Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Setiap kegiatan pencegahan dan penindakan yang telah dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar seperti dijelaskan diatas, di lakukan penyusunan secara terstruktur dan sistematis menjadi sebuah Laporan Akhir Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

2. MAKSUD DAN TUJUAN PEMBUATAN LAPORAN

- **Maksud:**

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas dan kerja-kerja Penanganan Pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

- **Tujuan :**

Merekam proses dan capaian penanganan pelanggaran Pemilu, mengidentifikasi segala hambatan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, dan menghasilkan sarana dan rekomendasi bagi Bawaslu dalam merumuskan kebijakan serta pelaksanaan tugas dan wewenang dimasa yang akan datang.

BAB II

PELAKSANAAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

1. PERSIAPAN TUGAS PENANGANAN PELANGGARAN

a) Pelaksanaan Program Kerja

Mendukung kegiatan Bawaslu khususnya seperti Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, diatur mengenai salah satu divisi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu Divisi Penanganan Pelanggaran.

Untuk mendukung kinerja dan sasaran yang akan dicapai, Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membuat perencanaan terkait program kerja yang akan dilakukan pada tahun 2024. Program kerja tersebut terbagi atas Program Kegiatan yang berdasarkan Anggaran Belanja Negara (Budgeter) dan tidak berdasarkan Anggaran Belanja Negara(Non Budgeter). Kegiatan-kegiatan yang menjadi program kerja terdiri atas pelaksanaan kegiatan berbasis online (daring) serta kegiatan tatap muka (offline) dengan memperhatikan protokol kesehatan.

Sasaran yang ingin dicapai dari program kerja yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah ketelibatan masyarakat dalam tiap kegiatan program kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Tiap pelaksanaan program kerja di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah disusun sesuai dengan

Rencana Kerja Anggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Kemudian setelah disesuaikan, Bawaslu Kabupaten Karanganyar menyelenggarakan rapat koordinasi guna menyusun timeline pelaksanaan dari program kerja yang sudah direncanakan. Guna mendukung pelaksanaan program kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024, selanjutnya pihak Bawaslu Kabupaten Karanganyar mulai berkoordinasi dengan pihak terkait dengan kegiatan yang telah direncanakan agar nantinya rencana kegiatan dapat direalisasi sebagaimana yang diharapkan sesuai dengan program kerja Bawaslu Kabupaten Karanganyar tahun anggaran 2024 yang telah disepakati.

PROGRAM KEGIATAN BAWASLU KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2024

JUDUL KEGIATAN	DIVISI	TANGGAL	PESERTA
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 1/5	Gakkumdu	03 Januari 2024	25 Orang
Rapat Persiapan Pengawasan Tahapan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - 1X	PP	05 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - ke 1/2	PP	08 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 1/12	Gakkumdu	12 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - ke 2/2	PP	12 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 2/5	Gakkumdu	19 Januari 2024	25 Orang
Publikasi Kinerja Bawaslu di Tahapan Masa Kampanye (Iklan di radio & talkshow di radio)	pp	21 Januari 2024	

Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 1/3	PP	23 Januari 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Pengawasan Kampanye dengan Stakeholder dan Peserta Pemilu - Paket Meeting Halfday - 1X	PP	25 Januari 2024	50 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 1/4	Gakkumdu	25 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye	Gakkumdu	31 Januari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 2/12	Gakkumdu	03 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 2/4	Gakkumdu	04 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Kampanye Pemilu - Ke 5/5	Gakkumdu	05 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 3/4	Gakkumdu	06 Februari 2024	25 Orang

Fasilitasi Penertiban Alat Peraga Kampanye dengan Stakeholder terkait - 1X Dengan Narasumber (10 Internal 10 Eksternal)	PP	08 Februari 2024	20 Orang
Rapat Koordinasi dan Konsolidasi Pengawasan Persiapan Pengawasan Masa Tenang dengan Peserta Pemilu dan	PP	09 Februari 2024	50 Orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 2/3	PP	13 Februari 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Masa Tenang – 1x	Gakkumdu	13 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara - Ke 4/4	Gakkumdu	14 Februari 2024	25 Orang
Rapat Evaluasi Pengawasan Kampanye dan Laporan Dana Kampanye - 1X	PP	19 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu pada Tahapan Penetapan Hasil Pemilu - 1X	Gakkumdu	22 Februari 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Persiapan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum - 2X	HPS	23 Februari 2024	40 Orang

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 3/12	Gakkumdu	01 Maret 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Penanganan Pelanggaran Ke 3/3	PP	16 Maret 2024	40 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 4/12	Gakkumdu	04 April 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 5/12	Gakkumdu	02 Mei 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 6/12	Gakkumdu	06 Juni 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 7/12	Gakkumdu	04 Juli 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 8/12	Gakkumdu	01 Agustus 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 9/12	Gakkumdu	05 September 2024	25 Orang

Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 10/12	Gakkumdu	03 Oktober 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 11/12	Gakkumdu	07 November 2024	25 Orang
Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu - Ke 12/12	Gakkumdu	05 Desember 2024	25 Orang

Tabel 1.1 Program Kegiatan Bawaslu Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2024

b) Dukungan Sumber Daya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 147 berbunyi untuk mendukung kelancaran tugas wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, bawaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan dibentuk Sekretariat Jendral, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan. Dimana masing-masing sekretariat itu memiliki tugas dan kewajiban untuk mendukung tugas penindakan pelanggaran Pemilihan sebagai berikut:

- a. Tanggung jawab SDM/ jajaran Sekretariat baik secara fungsional untuk mendukung tugas dan fungsi pengawas Pemilihan sesuai mandat dan secara Struktural menjalankan tugas-tugas administrasi perkatoran sesuai dengan delegasi yang diberikan undang-undang
- b. Fasilitas yang dilakukan oleh sekretariatan sangat penting dilakukan yang merupakan garda terdepan dalam menerima laporan pelanggaran.
- c. Sekretariat memiliki tugas untuk menyiapkan kebutuhan dalam proses penanganan pelanggaran.
- d. Sekretariat memiliki tugas untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen penanganan pelanggaran
- e. Mencegah terjadinya kesalahan dalam proses penanganan pelanggaran dalam hal administrasi Laporan/Temuan.
- f. Adanya perubahan atau pergantian jajaran sekretariat khususnya pada bidang penanganan Pelanggaran.
- g. Untuk meningkatkan kualitas dan pengetahuan jajaran sekretariat dalam penanganan pelanggaran.
- h. Adanya beberapa perubahan dalam proses penanganan pelanggaran pemilihan umum.

Adapun penguatan kapasitas dan koordinasi pengawas pemilu yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut:

1. Melakukan Koordinasi dengan Koordinator Divisi Hukum dan Koordinator Divisi Pengawasan Panwaslu Kecamatan seKabupaten Badung melalui rapat koordinasi
2. Melakukan Rapat bersama dengan Koordinator Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Panwaslu Kecamatan Sekabupaten Karanganyar, adapun tujuan dari dilaksanakan rapat ini dalam rangka memaksimalkan Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 serta menyamakan persepsi dan mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan regulasi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 untuk pelaksanaan tugas penanganan pelanggaran telah didukung dengan sarana prasarana yang sangat memadai dimana ada mobil khusus Gakkumdu yang digunakan untuk kepentingan operasional gakkumdu dalam penanganan pelanggaran Pemilu, selain itu juga telah didukung dengan sarana prasarana berupa ruangan gakkumdu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan klarifikasi serta rapat-rapat yang berhubungan dengan penanganan pelanggaran Pemilu.

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 didukung dengan anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebesar Rp 530.380.000 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Jumlah Pelaksanaan	Nominal
1	Pokja Gakkumdu 9 Bulan	9 Bulan	Rp283,500,000.00
2	Advokasi Hukum	1 Paket	Rp25,000,000.00
3	Rapat Koordinasi Gakkumdu 9 bulan	9 Bulan	Rp52,200,000.00
4	Perjalanan Dinas gakkumdu	2 kali	Rp118,080,000.00
5	Gelar Perkara Sentra Gakkumdu	3 kali	Rp14,100,000.00
6	Rapat Koordinasi Penertiban APK	3 Kali	Rp7,800,000.00
7	Penertiban APK	3 Kali	Rp29,700,000.00
JUMLAH			Rp530,380,000.00

Tabel 1.2 Daftar Kegiatan Divis Penanganan Pelanggaran dan Jumlah Anggaran

Yang digunakan untuk mendukung kerja-kerja penanganan pelanggaran, selain itu untuk pelaksanaan rapat koordinasi dengan lembaga lain serta dengan jajaran dibawah.

Untuk urusan hubungan antara lembaga Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.

Pembentukan Sentra Penegak Hukum Terpadu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu maka Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 069/HK.01.01/K.JT-11/01/2024 tanggal 13 Februari 2024 tentang

Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Dalam Surat Keputusan tersebut ditetapkan nama-nama yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu Kabupaten Karanganyar dari unsur Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Adapaun nama-nama yang ditetapkan sebagai Anggota Sentra Gakkumdu sebagai berikut :

No	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Nuning Ritwanita Priliastuti, SH	Ketua Bawaslu Kab. Karanganyar	Penasehat
2.	AKBP. Jerrold Hendra Yosef Kumontoy, S.I.K., M.Si.	Kapolres Karanganyar	Penasehat
3.	M.Zuhri, S.H., M.H.	Kajari Karanganyar	Penasehat
4.	Ikhsan Nur Isfianto, S.Pd., M.H.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Pembina
5.	AKP Bondan Wicaksono, S.T.K., S.I.K., M.H.	Kasat Reskrim Polres Karanganyar	Pembina
6.	Muhammad Zaki, SH, MH.	Kasi Pidum Kejari Karanganyar	Pembina
7.	Sudarsono, S.Fil.I	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Koordinator
8.	Ipda. Anjar Wardoyo, AMd., S.T., M.H.	Kanit Idik II Sat Reskrim Polres Karanganyar	Koordinator
9.	Anthony Romadhona, SH.	Kepala Seksi Pengelollan Barang Bukti dan BARang Rampasan Kejari Karanganyar	Koordinator

10.	Dini Tri Winaryani, S.Sos.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
11.	Danang Eko Kristiyanto, S.E.	Anggota Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
12.	Endroko, S.E.,M.M.	Kepala Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
13.	Vondra Surya Dananjaya, SH.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
14.	Aditya Angga Rohendriyanto, SH,MH.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
15.	Rofi Rasyidah, S.H.,M.H.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
16.	Wisnu Sri Nugroho, S.H.	Staf Sekertariat Bawaslu Kab. Karanganyar	Anggota
17.	Desi Dwi Handayani, S.H.,M.H.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
18.	Fadil Kurniawan, S.H.	Jaksa Fungsional Kejari Karanganyar	Anggota
19.	Kurnia Yoga Pratama, S.H.	Kasubsi Penyidik pada Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Karanganyar	Anggota
20.	Aipda. Priyono, S.H.,M.H.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota

21.	Bripka. Brieska Susmono, SH	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota
22.	Bripka. Anton Putut Guritno, S.H.	Banit Satreskrim Polres Karanganyar	Anggota

Tabel 1.3 Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2024

2. Hasil Penanganan Pelanggaran Pemilu

A. Penanganan Temuan dan Laporan

a) Rekapitulasi Data Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Bawaslu Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	Karanganyar	0	2	2	2	2	0	0
	Total							

Tabel 1.4 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar

b) Jumlah temuan dugaan pelanggaran oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar.

No	Kabupaten/Kota	Kecamatan	Jumlah Temuan Yang di temukan					
			Ditemukan		Dilimpahkan		Ditangani sendiri	
			Pilleg	Pilpres	Pilleg	PilPres	Pilleg	Pilpres
1	KARANGANYAR	Karanganyar	1	0	1	0	0	0
2		Karangpandan	1	0	0	0	1	0
	Total		2	0	1	0	1	0

Tabel 1.5 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Panwascam Se Kabupaten Karanganyar

No	Kabupaten/ Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																						
			Total		Perenc anaan progra m dan anggar an serta penyus unan Peratru ran Pelaks ana		Pemuk ut Penind akan an dan Penyus unan Daftar Pemilih		Peneta pan peserta Pemilu		Peneta pan Daerah Dapil		Pencal onan Preside n dan Wakil Preside n serta Anggot a DPR, DPD, dan DPRD.		Kampa nye Pemilu		Masa Tenang		Pemun gutan dan Penghit ungan Suara		Peneta pan Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD		
Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil Pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	Pil pr es	Pil le g	PilPres		
1	Karanganyar				0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3	0	0	0	0	0	0		
Total														1	1	1	3								

Kabupaten Karanganyar per Tahapan

No	Kabupaten/ Kota i	Kecamatan	Jumlah temuan																					
			Total	Perenca naan program dan anggara n serta penyusu nan Peratrur an Pelaksa na		Pemuk utP enindak an an dan Penyusu nan Daftar Pemilih		Penetap an peserta Pemilu		Penetap an Daerah Dapil		Pencalo nan Preside n dan Wakil Preside n serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD.		Kampan ye Pemilu		Masa Tenang		Pemung utan dan Penghit ungan Suara		Penetap an Hasil pemilu		Pengucapan Sumpah /Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, dan DPRD		
				Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil Pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg	Pil pr es	Pill eg
1	Karanganyar	Karangpandan	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Karanganyar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total			0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0		

Tabel 1.7 Rekapitulasi Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwas Kecamatan Se Kab Karanganyar per Tahapan

- c) Deskripsi tentang Tahapan yang paling banyak temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten Karanganyar serta Panwaslu Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil pemetaan rawan potensi pelanggaran pemilu di wilayah Kabupaten Karanganyar dengan hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran baik Penanganan di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan bahwa temuan dan laporan ada di beberapa tahapan tetapi paling banyak pada Tahapan Kampanye. Adapun hal tersebut didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Tahapan kampanye merupakan ajang dimana Peserta Politik menunjukkan Citra Diri kepada masyarakat. Adapun metode Peserta Pemilu untuk menarik simpati masyarakat terkadang dilakukan dengan melanggar ketentuan kampanye yang telah diatur Undang-Undang ataupun Peraturan KPU.
 - 2) Temuan paling banyak di Panwas Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar yaitu mengenai netralitas ASN yang melanggar ketentuan yang ikut aktif melakukan kegiatan-kegiatan kampanye bahkan hingga ikut serta menjadi anggota partai politik dan maju sebagai calon DPRD Kabupaten Karanganyar.
 - 3) Masih kurangnya pengetahuan dan pemahaman Peserta Politik mengenai regulasi tentang aturan Kampanye.
 - 4) Keinginan yang kuat dari Peserta Pemilu untuk memenangkan kontestasi politik dengan segala cara. Termasuk melibatkan pihak-pihak yang dilarang ikut berkampanye
 - 5) Masih kuatnya Budaya yang tidak mengindahkan regulasi seperti Money Politik dan lain-lain.
- d) Deskripsi tentang kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten Karanganyar dan Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar tercatat pihak terlapor paling

banyak adalah Aparatur Sipil Negara. Selama Tahapan Pemilu 2024 di Kabupaten Karanganyar terlapor dari Pihak Calon Anggota Legislatif sebanyak 1 (Satu) dan Peserta Pemilu 1 (Satu) , ASN sebanyak 2 (Dua) dan Penyelenggara Pemilu 1 (Satu)

- e) Deskripsi tentang temuan pelanggaran pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, atau dalam konteks pemilihan anggota legislatif:

A. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana dan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu (ASN menjadi pelaksana Kampanye Partai Politik)

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tanggal 7 Januari 2024 menemukan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas nama Tarno,S.PdI. yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota DPRD Karanganyar dari partai Golkar Daerah Pemilihan Karanganyar I. yang kemudian oleh KPU Karanganyar melalui Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor : 354 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 lampiran IV daftar calon tetap anggota DPRD Kabupaten Karanganyar dalam Pemilu tahun 2024 pada tanggal 3 November 2023, kemudian Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 7 Januari 2024 melalui SIKADEKA dilakukan pengawasan ditemukan Pelaksanan Kampanye dari Partai Golongan Karya (Golkar) atas nama Tarno,S.PdI. beralamatkan di Ringin Asri RT.03/12 Bejen, Karanganyar pada uruta ke 14. **(Form A HASIL Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Jumat 12 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah dilakukan Rapat Pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar Bahwa atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 017/LHP/PM.01.02/01/2024 dijadikan sebagai temuan dan diregister dengan nomor 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024

Bawaslu Kabupaten Karanganyar berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawslu Kabupaten Karanganyar).**

- c) Bahwa pada Jumat 12 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan pertama dengan kesimpulan akan dilakukan dilakukan klarifikasi kepada Tarno S.Pd.I., KPU Kabupaten Karanganyar, BKPSDM Kabupaten Karanganyar, BKD Kabupaten Karanganyar, Tim Kampanye/LO Partai, UPT Pendidikan Ngargoyoso, Kepala Sekolah SD Negeri Nglegok 01 Ngargoyoso. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Pertama)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan klarifikasi kepada para saksi :
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 09.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Yuliasih Kusmartini Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngagoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 10.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Supardi. Pengawas Dabin I Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Sugeng Kepala Korwilcam Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Ngargoyoso. **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Agam Bintoro Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2024 pukul 15.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Nur Aini Farida Kepala BKPSDM Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Santosa Anggota KPU Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 11.30 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kurniadi Mulato Kepala BKD Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 12.05 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Daryanto LO Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Siti Zulaikah Pengawas Guru Pendidikan Agama Islam Departemen Agama Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 pukul 14.15 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Suparno Mantan Kepala Sekolah SD Negeri 01 Nglegok Ngargoyso **(BA Klarifikasi)**
 - Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 11.00 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Ilyas Akbar Almadani Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Karanganyar **(BA Klarifikasi)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 pukul 13.11 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Tarno, S.Pd.I sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 18 Januari 2024 bertempat di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan rapat pleno dengan hasil Temuan Nomor: 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/01/2024 merupakan dugaan pelanggaran pidana pemilu dan dugaan pelanggaran hukum lainnya

yaitu berupa netralitas ASN, Bahwa berdasarkan hal tersebut selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu II. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- g) Bahwa pada Kamis 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah melakukan pembahsan kedua dengan kesimpulan Bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 diteruskan ke tahapan penyidikan. **(BA Pembahsasn Gakkumdu Kedua)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Muslim Aisha Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah keahlian bidang kepemiluan **(BA Keterangan Ahli)**
- i) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah memninta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriyono, S.H.,M.H. Dosen Tetap Bagian Pidana Fakultas Hukum UNS Keahlian Hukum Pidana **(BA Keterangan Ahli)**
- j) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 27 Januari 2024 telah meminta keterangan kepada ahli yaitu Dr. Riska Andi Fitriyono, S.H.,M.H. Dosen Universitas Diponegoro Keahlian Hukum Pemilu /Hukum Tata Negara **(BA Keterangan Ahli)**
- k) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 bertempat di Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno dengan hasil bahwa Temuan NO : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 memenuhi unsur pidana pemilu yang selanjutnya akan dilimpahkan ke Penyidik Polres Karanganyar dan berkitan dengan pelanggaran perundang-undangan lainnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Rapat Pleno)**
- l) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan peneruskan pelanggaran diluar perundang-undangan

Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024. Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET. **(BA Surat Penerusan Pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu)**

- m) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024. **(Surat tindak pidana Pemilu)**
- n) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status Temuan No : 001/REG/TM/PL/KAB.KRA/14.17/I/2024 ditindaklanjuti dengan instansi tujuan KASN dan Penyidik Polres Karanganyar **(Status Temuan)**.
- o) Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg menjatuhkan pidana terhadap Terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berupa pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) **(Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar)**
- p) Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-736/NK.01.00/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- q) Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/PID.SUS/2024/PT.SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024 **(Putusan Pengadilan Tinggi Semarang)**
- r) Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/224 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja

Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tidak dengan Hormat
a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022). **(Surat
Keputusan Bupati Karanganyar)**

**B. Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di
Luar Jadwal)**

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada Kegiatan Pesta Rakyat yang dilaksanakan pada Jumat, 12 Januari 2024 pukul 19.00 WIB-22.30 WIB dilaksanakan di Alun-Alun Karanganyar Badran Asri, Karanganyar, Karanganyar. terjadi dugaan adanya rapat umum karena adanya aja kalimat ajakan “prabowo gibran menang satu putaran” selain itu juga adanya pembagain bahan kamoanye berupa kaos ada 2 tipe Kaos yang pertama kaos berwarna hitam dengan lengan berwarna biru dengan tulisan depan “Gibran Fans” dan bagian belakang “Relawan Fauzi Wahyu Muntoro Cleng Nomor Siji Dapil 4 Jawa Tengah Partaine Nomer Pitu Jitu” kemudaian kaos yang ke dua berwarna hitam depan bertuliskan “Gibran Fans” dan bagaian belakang “ 2 Gibran fans Prabowo-Gibran. ada pembagian uang yang dilalkuan diatas panggung utama selain itu juga ditemukan Alat Peraga Kampanye di sekitan alun-alun karanganyar telah ditaungkan pada Form A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor: 023/LHP/PM.01.02/01/2024 **(Form A Laporan Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 18 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 023/LHP/PM.01.02/01/2024 ditetapkan sebagai temuan dan diregister dengan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/I/2024 selanjutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat pembahasan Gakkumdu I. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- c) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan pertama atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 bahwa atas temuan untuk dilakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait **(BA Pembahasan Pertama Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- d) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 10.25 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Putut Hartanto sebagai terlapor **(BA Klarifikasi Terlapor)**
- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 24 Januari 2024 pukul 11.27 WIB telah melakukan klarifikasi dibawah sumpah terhadap Kuniawan sebagai Saksi **(BA Klarifikasi)**
- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 29 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi selanjutnya Bawaslu Kabupaten diputuskan temuan tersebut dihentikan karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu selajutnya Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan melakukan rapat Pembahasan Gakkumdu II **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- g) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2024 Gakkumdu Kabupaten Karanganyar di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan pembahasan Kedua atas temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 dan hasil klarifikasi disimpulkan Bahwa Temuan nomor 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 yang dilakukan Gibran fans tidak memenuhi unsur sebagai tindak pidana pemilu. **(BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Kabupaten Karanganyar)**
- h) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 30 Januari 2024 telah mengumumkan status temuan nomor : 002/REG/TM/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak ditindaklanjuti karena

tidak memenuhi unsur tindak pidana pemilu, setatus Temuan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan)**

**Diagram Kecenderungan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Kota dan Panwaslu kecamatan
Kabupaten Karanganyar**

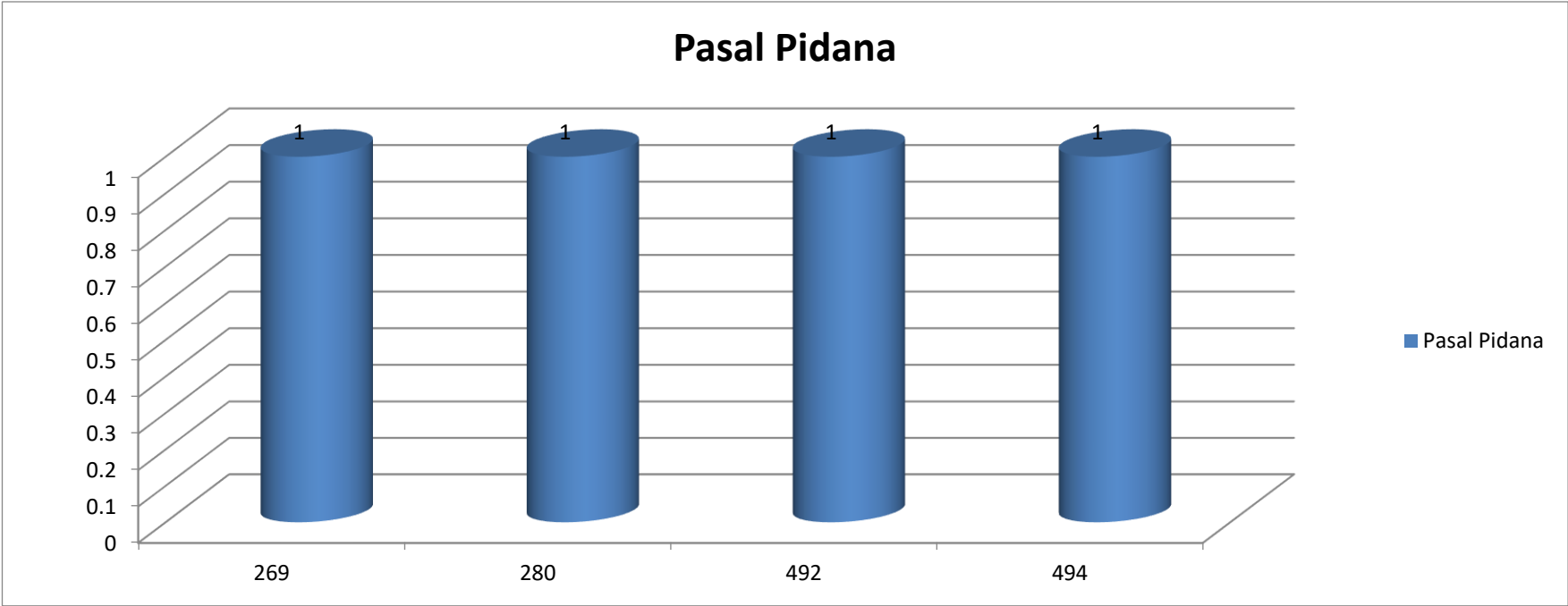


Diagram 1.1 Kecenderungan Temuan dugaan Tindak Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar.

Tabel Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu di Kabupaten Karanganyar

No	Kabupaten/ Kota	Kecamatan	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	Keterangan
1	Karanganyar	-	1	0	0	0	0	1	0	001/REG/TM/PL/Kab.Kra/14.17/II/2024
		-	1	1	0	0	0	0	0	002/REG/TM/PP/Kab.Kra/14.17/II/2024
		Karanganyar	0	0	0	0	0	0	1	001/REG/TM/PL/Kec.- Karanganyar/14.17/X/2023
		Jumlah	2	2	0	0	0	1	1	

Tabel 1.8 Kategori Terlapor dalam temuan Tindak Pidana Pemilu

**Diagram Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya
Kabupaten Karanganyar**

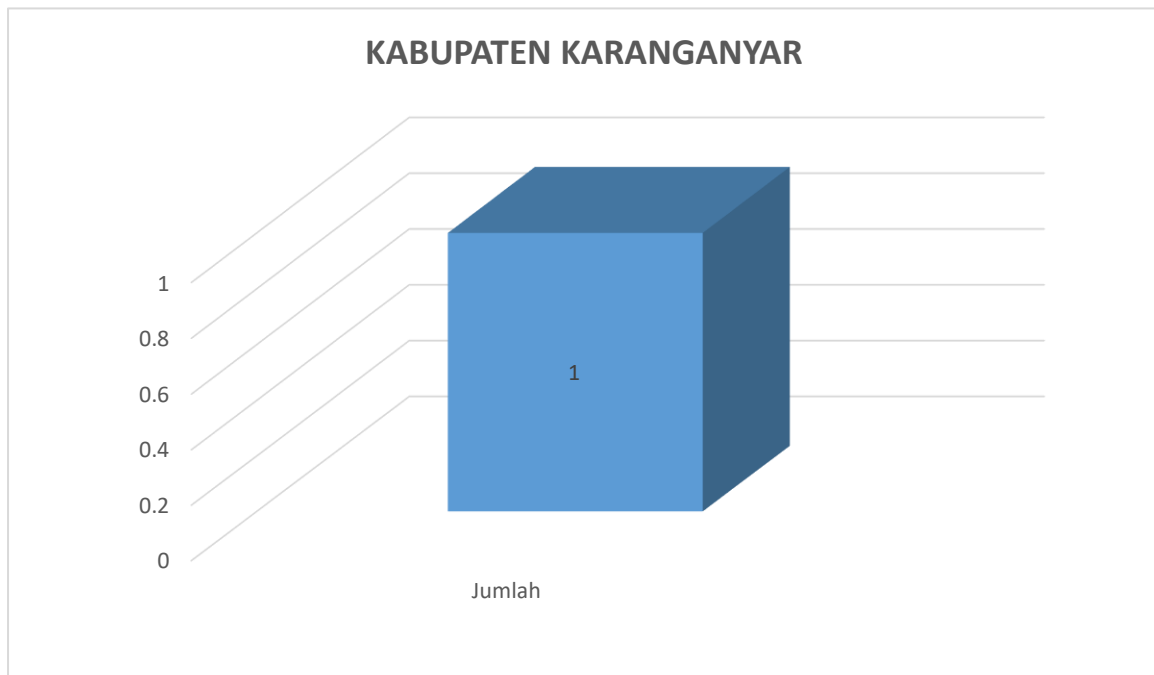


Diagram 1.3 Dugaan Temuan Jumlah Pelanggaran Hukum Lainnya

1) LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU

Deskripsi tentang Tahapan yang paling banyak Laporan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/kota dan Panwaslu Kecamatan:

- a. Berdasarkan hasil rekapitulasi Penanganan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu tingkat Kabupaten Karanganyar, Tahapan yang paling banyak dimana Pengawas menerima Laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran pemilu adalah Tahapan Kampanye. Bawaslu Kabuapten Karanganyar selama tahapan kampanye telah menindaklanjuti 2 (dua) Laporan dari aduan masyarakat terkait dengan pelanggaran pemilu. Pertama laporan dari masyarakat tentang dugaan ASN yang mengkampanyekan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, kedua Laporan dari Masyarakat tentang Panwaslu Kecamatan dalam Rekrutmen PTPS . Di tingkat kecamatan Laporan dugaan pelanggaran pemilu yang dilaporkan kepada Pengawas dinilai sangat rendah, hal ini ditunjukkan berdasarkan rekapitulasi hasil penanganan laporan, bahwa selama masa tahapan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dari 17 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Karanganyar tidak terdapat Laporan.
- b. Deskripsi tentang kecenderungan paling banyak sebagai terlapor pada temuan dugaan pelanggaran di tingkat Kabupaten/Kota, serta di Kecamatan, Bahwa dalam pemilu tahun 2024 kecenderungan pelanggaran dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara(ASN) ,terbukti di Bawaslu Kabupaten karanganyar terdapat laporan mengenai Netralitas Aparatur Sipil Negara(ASN).
- c. Deskripsi tentang Laporan pelanggaran pemilu dalam konteks pemilihan Presiden dan Wakil Presiden atau dalam konteks pemilihan anggota legislatif;

**2) Laporan Dugaan Pelanggaran diluar Perundang-undangan Pemilu
(Camat Jaten yang melakukan Kampanye melalui *Whatsapp Grup*)**

- a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Netralitas ASN (*ada*), sebanyak satu (1) dugaan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada hari Senin 11 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima surat perihal Laporan dari Lambaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang melaporkan atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Surat Laporan)**
 - b. Bahwa pada Selasa 12 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan Tukino Muhadi, terhadap terlapor Atas Nama Teguh Haryono, S.H., M.Si. seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. **(Formulir B.1)**
 - c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar menerima laporan berupa seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar atas narasi melalui WA yang telah disebarluaskan di dalam WA Grup Paguyuban Kepala Dusun se-kecamatan Jaten, yang menyatakan keberpihakan kepada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka dengan kata-kata “TAPI UNTUK PRESIDEN 2024 SAYA TETAP DI BARISAN BAPAK PRESIDEN JOKO WIDODO...PRABOWO GIBRAN.... INI ADALAH PILIHAN HIDUP SAYA.DAN SIAP DENGAN RESIKO JABATAN.
 - d. Bahwa terkait dengan peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan rapat pleno pada hari Jum'at 15 Desember 2023 dengan keputusan terhadap laporan Nomor

001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, diputuskan untuk dilakukan Kajian Awal dan penelusuran. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- e. Bahwa penelusuran terhadap laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023, dilakukan dengan permintaan keterangan terhadap kepada Tukino Muhadi (Pelapor) yang dilakukan pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 08.00 WIB dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(BA Permintaan Keterangan)**
- f. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah meminta keterangan kepada saksi-saksi yaitu :
 - I. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.15 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Helsa Iris. **(BA Permintaan Keterangan)**
 - II. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023 pada pukul 11.30 WIB bertempat dikantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Santosa. **(BA Permintaan Keterangan)**
- g. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan permintaan keterangan kepada Terlapor Teguh Haryono,S.H.,M.Si. pada hari Senin 18 Desember 2023 pada pukul 09.30 WIB di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar **(BA Permintaan Keterangan)**
- h. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 21 Desember 2023 melakukan rapat pleno di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar diputuskan bahwa Laporan Nomor 001/LP/PP/Kab.Kra/14.17/XII/2023 oleh Tukino Muhadi terhadap Teguh Haryono merupakan Pelanggaran Hukum Lainnya untuk selanjutnya dilakukan rekomendasi kepada KASN

melalui Aplikasi SIAPNET. **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET. **(Surat Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu)**
- j. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). **(Surat Rekomendasi dari KASN)**
- k. Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

3) Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik (Panwaslu Kecamatan Colomadu diduga melakukan pelanggaran kode etik dalam Rekrutmen PTPS)

- a. Bahwa pada 26 Januari 2024 terdapat Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar mengenai pada sabtu tanggal 20 Januari 2024 sekitar jam 09.00 WIB di Kantor kecamatan colomadu saya mengetahui adanya bocoran pertanyaan dan jawaban interview rekrutmen PTPS dari handpone seseorang teman, saat itu saya pegang handpone yang bersangkutan, ditemukan chat Whatsapp berupa pertanyaan dan jawaban yang dikirim dari panwaslu Kecamatan Colomadu kepada calon

PTPS. Saya sempat lapor kepada PKD atsa nama Kartika mempertanyakan kenapa tidak semua calon dikasih bocoran seperti itu, dia merasa tidak memberi bocoran seperti itu dan dia merasa bersih. Kemudian saya menghadap bu ida pada tanggal Rabu tanggal 24 Januari 2024 jam 13.45 di kantor panwaslu Kecamatan colomadu, saya menyampaikan sama yang saya sampaikan kepada Kartika kemudian dijawab oleh bu ida katanya kreatifitas masing-masing PKD mengenai hal tersebut. Saya mempertanyakan apakah ini sebagai setandarisasi rekrutmen PTPS?. **(Form B1 Laporan)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 31 Januari 2024 di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah dilakukan rapat pleno atas Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 Bawaslu Kabupaten diputuskan Laporan tersebut tidak diregister karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan **(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 31 Januari 2024 telah mengumumkan status Laporan nomor : 001/LP/PP/KAB.KRA/14.17/II/2024 tidak diregister karena karena tidak memenuhi syarat materil sebuah laporan, Status Laporan telah ditempel pada papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Laporan)**

Diagram Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Kabupaten Karanganyar

A. Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

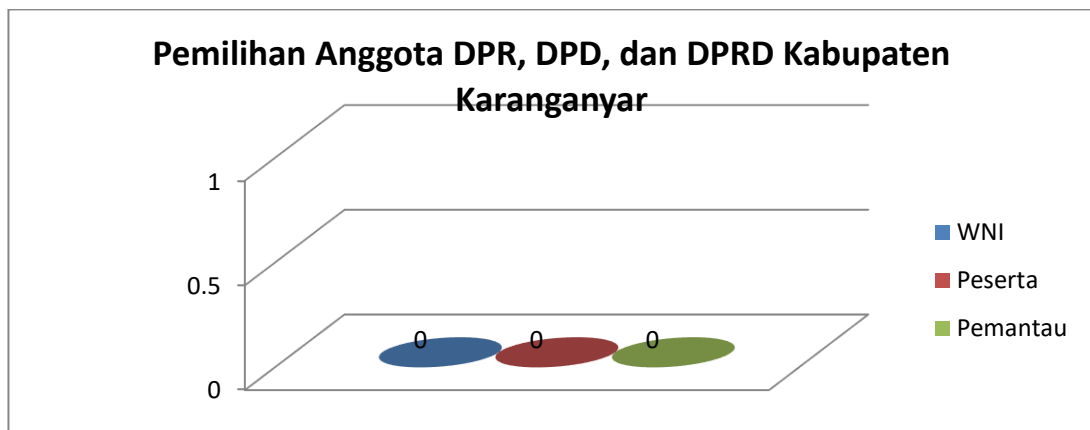


Diagram 1.4 Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Kabupaten Karanganyar Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD

B. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

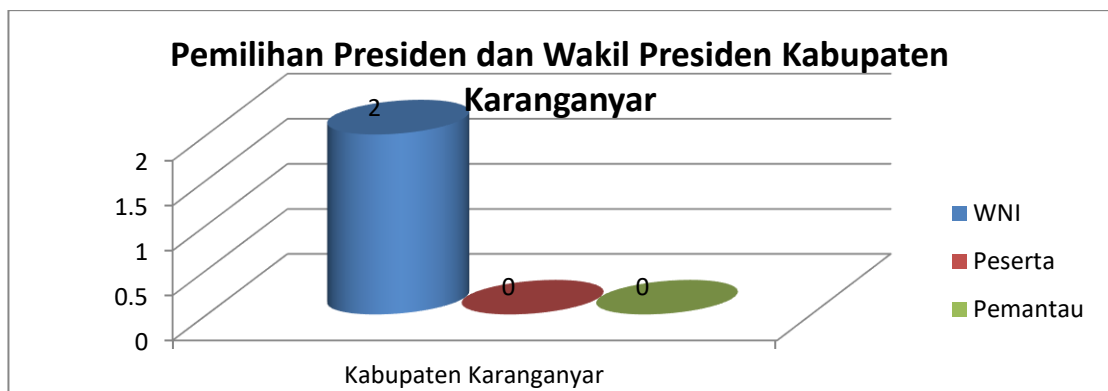


Diagram 1.5 Pelapor Dugaan pelanggaran Pemilu Kabupaten Karanganyar Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Diagram Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Karanganyar



Diagram 1.6 Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilu oleh Kabupaten Karanganyar

1. ADMINISTRASI PEMILU

a. Tabel Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

Total Plgr Administrasi		Laporan tidak Diregistrasi		Laporan Diregistrasi		Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Tidak Dilanjutkan Brdsr Putusan Pendahuluan		Putusan Terlapor Terbukti Bersalah		Putusan Terlapor tidak terbukti bersalah		Putusan tidak ditindak lanjuti /tidak dilaksanakan		Putusan ditindak lanjuti/ dilaksanakan		Putusan yang dimintakan koreksi ke Bawaslu RI		Putusan Koreksi yang menolak permintaan koreksi		Putusan Koreksi yang menerima permintaan koreksi		Putusan Koreksi ditindaklanjuti		Putusan Koreksi tidak ditindaklanjuti	
Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres	Pileg	Pilpres
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 1.9 Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar

b. Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

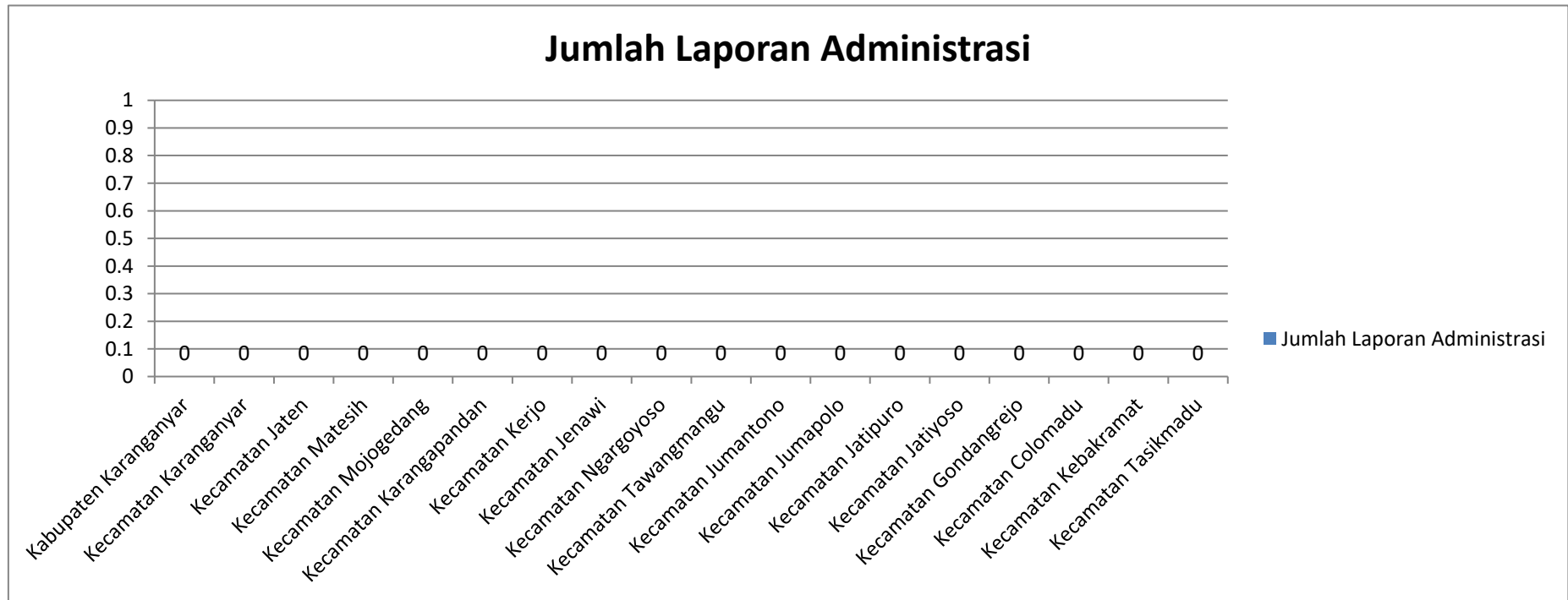


Diagram 1.7 Rekapitulasi Penerimaan Laporan Administrasi Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- c. Deskripsi tentang dinamika dalam proses penyelesaian laporan pelanggaran Administrasi Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.

**d. Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat
Bawaslu Kabupaten Karanganyar**



Diagram 1.8 Jumlah Rekapitulasi Penanganan Pelanggaran Administrasi dengan Pemeriksaan Acara Cepat Bawaslu Kabupaten Karanganyar

- e. Deskripsi penanganan proses penyelesaian pelanggaran Adm dengan Acara cepat :

Bahwa Bawaslu kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi pemilu, sehingga bawaslu kabupaten karanganyar belum Pernah menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan acara cepat dalam pemilu tahun 2024.

- f. Deskripsi tentang Bawaslu Kab/Kota, serta Kecamatan yang paling banyak menyelesaikan pelanggaran Adm {Pemilu dgn Acara Cepat. :

Bahwa Bawaslu kabupaten Karanganyar beserta jajarannya tidak pernah menerima laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu sehingga bawaslu kabupaten karanganyar dan jajarannya tidak pernah menyelesaikan pelanggaran administrasi dengan acara cepat dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024.

- g. Deskripsi tentang tindak lanjut Penyelenggaraan pelanggaran Adm Pemilu dengan acara cepat :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sehingga Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah melakukan penyelesaian pelanggaran administrasi dengan acara cepat pada pelaksanaan pemilu tahun 2024.

- h. Deskripsi tentang Laporan pelanggaran Administrasi Pemilu yang terjadi secara TSM, yang diterima oleh Bawaslu Kab/Kota :

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak pernah menerima, memproses, dan merekomendasikan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Sehingga dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar tidak ada pelanggaran TSM.

a. Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilu Panwas Kecamatan Se Kabupaten

1) Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi (Pantarlilh Tidak melakukan Coklit sesuai Regulasi)

- a) Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan telah memberikan saran perbaikan kepada PPK Kecamatan Karangpandan atas temuan TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan tanggal 13 Maret 2023 PKD Desa Tohkuning memberikan saran perbaikan melalui pesan whatsapp kepada Pantarlilh TPS 9 Desa Tohkuning atas ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2023 PPK kecamatan Karangpandan mengirimkan surat balasan atas saran perbaikan yang diberikan oleh Panwaslu Kecamatan Karangpandan. Kemudian pada tanggal 17 Maret 2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan bersama PKD pengecekan tindak lanjut saran perbaikan ditemukan bahwa pada TPS 15 Desa Karangpandan ditemukan beberapa rumah yang tidak ditempel stiker coklit oleh Pantarlilh dan TPS 9 Desa Tohkuning ditemukan Pantarlilh tidak memberikan formulir model A-Tanda Bukti Terdaftar kepada kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. **(Form A Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**
- b) Bahwa berdasarkan Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 Panwaslu Kecamatan Karangpandan melakukan Rapat pleno 20 Maret 2023 di kantor Panwaslu Kecamatan Karangpandan membahas Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 hasil rapat pleno tersebut bahwa terdapat pelanggaran administrasi dan dijadikan

sebagai temuan. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karangpandan)**

- c) Bahwa panwaslu kecamatan Karangpandan pada 17 Maret 2023 menetapkan hasil Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 menjadi sebuah temuan dan dituangkan dalam Formulir temuan Nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 dengan terlapor I adalah Henrikus Janto Warsono (Pantarlh TPS 15 Desa Karangpandan) dan terlapor II adalah Budi Arianto (Pantarlh TPS 9 Desa Tohkuning). **(Formulir Temuan B.2)**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 21 Maret 2023 membuat kajian akhir dimana Temuan nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 terdapat pelanggaran administratif dimana Pantarlh dalam melakukan kegiatan coklit melanggar ketentuan Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih. **(Kajian Akhir)**
- e) Bahwa panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 24 Maret 2023 telah membuat surat nomor 038/PP.00.02/K.JT-11-10/03/2023 perihal rekomendasi kepada Ketua PPK Karangpandan berupa Kepada Pantarlh TPS 15 Desa Karangpandan untuk menempelkan formulir model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah dan Kepada Pantarlh TPS 9 Desa Tohkuning untuk menyampaikan formulir model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepada setiap kepala keluarga yang telah dilakukan coklit. **(Surat Rekomendasi Kepada PPK Kecamatan Karangpandan).**

2) Temuan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu (Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Bupati Karanganyar)

- a) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada kegiatan senam sehat Bersama Bupati yang diadakan oleh Forum Komunikasi Karang Taruna Kecamatan Karanganyar di lapangan Gor RM. Said Karanganyar pada hari Minggu, 15 Oktober 2023 pada pukul 07.00-10.00 WIB pada acara tersebut Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M memberikan sambutan yang dilakukan oleh Bupati Karanganyar Drs.H. Juliyatmono,M.M patut diduga merupakan sebuah pelanggaran tindak pidana pemilu. Sesuai dengan Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023. **(Form A Hasil Pengawasan)**
- b) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar telah melakukan Rapat Pleno pada Senin 16 Oktober 2023 dikantor sekretariat Panwaslu Kecamatan Karanganyar terhadap Form A Hasil pengawasan pemilu nomor :11/LHP/PM.01.09/X/2023 dinyatakan sebagai temuan dan deregister. **(BA Pleno Panwaslu Kecamatan Karanganyar)**
- c) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 17 Oktober 2023 meregister temuan tersebut dalam Formulir temuan nomor 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 **(Formulir Temuan Panwaslu Kecamatan Karanganyar).**
- d) Bahwa Panwaslu Kecamatan Karanganyar pada tanggal 19 Oktober 2023 sesuai surat nomor 001/Terus-TPP/TM/PL/Kec-Karanganyar/14.17/X/2023 tentang Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar dikarenakan diduga merupakan pelanggaran tindak pidana pemilu **(Surat Pelimpahan Temuan Dugaan pelanggaran Pemilu Panwaslu Kecamatan Karanganyar).**

- e) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar 20 Oktober 2023 telah dilakukan Rapat Pleno terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 oleh Panwaslu Kecamatan Karanganyar berkaitan dengan Dugaan Pelanggaran Pidana Pemilu yaitu pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diduga dilakukan oleh Drs. H. Juliyatmono, M.M. (Bupati Karanganyar) tidak memenuhi unsur pada pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

(BA Pleno Bawaslu Kabupaten Karanganyar)

- f) Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap Temuan 001/REG/TM/PL/Kec.-Karanganyar/14.17/X/2023 telah mengeluarkan status temuaan yaitu tidak ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilu, status temuan telah ditempel pada papan pengumuman di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar. **(Status Temuan Bawaslu Kabupaten Karanganyar)**

B. Pengawasan Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan

- Tindak Lanjut dan Rekomendasi Perundang-Undangan Lainnya

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang lalu Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Rekomendasi kepada KASN melalui Aplikasi Siapnet sebanyak 6 Kasus terkait Hukum Lainnya sebanyak:

1. Harsono, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi) , Agus Sumanto, S.Pd (Guru SMK Negeri Jenawi) dan Wisnu Widaryanto, S.Pd (Kepala Sekolah SD Negeri 1 Trengguli)
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 23 Februari 2023 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar undang-undang pemilu melalui surat nomor 084/PP.00.02/K.JT11/02/2023 kemudian dilakukan input kepada Aplikasi Siapnet
 - b. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1196-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Wisnu Widaryanto, S.Pd. (NIP: 197006251993081).
 - c. Bahwa pada tanggal 27 April 2023 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar nomor 800/4.131.4 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Saksi Moral Kepada Sdr. Wisnu Widaryanto, S.Pd. (NIP: 197006251993081).
 - d. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1197-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr. Agus Sumanto, S.Pd. (NIP: 1970082020050110).
 - e. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 800782/05717 tentang Penjatuhan Saksi Moral Kepada Sdr.
 - f. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-1132-NK.01.00/03/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah a.n Sdr.

- Harsono, S.Pd. (NIP: 197006251993081). Bahwa KASN memberikan sanksi kepada ketiga terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.
- g. Bahwa pada tanggal 12 April 2023 Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah nomor 800782/05717 tentang Penjatuhan Saksi Moral Kepada Sdr. Harsono, S.Pd. (NIP: 197006251993081).
2. Kasus Hari Purnomo (Kadisparpora Kabupaten Karanganyar)
- a. Bahwa pada 28 Juli 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah mengirimkan surat nomor : 271/ PP.00.02/ K.JT-11/07/2023 melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga telah diteruskan melalui aplikasi SIAPNET.
- b. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-2873NK.01.00/08/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002). Bahwa KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi Moral.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2023 Keputusan Sekretaris Daerah nomor 800/3.796.23 Tahun 2023 tentang Penjatuhan Penjatuhan Saksi Moral Kepada Sdr. Hari Purnomo, S.Sos.,M.Si (NIP: 196705251988111002).
3. Teguh Haryono, S.H., M.Si. (Camat Kecamatan Jaten)
- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada tanggal 22 Desember 2023 telah melakukan Penerusan Pelanggaran di luar Perundang-Undangan Pemilu dengan surat nomer : 545/ PP.00.02/ K.JT-11/12/2023 kepada Komisi Aparatur Sipil Negara selain itu juga dilakukan penginputan data pada aplikasi SIAPNET.
- b. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-4899NK.01.00/12/2023 tentang Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.Si. (NIP: 196702101986031003). Bahwa

KASN memberikan sanksi kepada terlapor yaitu berupa Sanksi hukuman disiplin berat.

- c. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/140 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Penurunan Jabata Setingkat Lebih Rendah Selama 12 (Dua Belas) Bulan a.n Sdr. Teguh Haryono, S.H.,M.S.i. (NIP: 196702101986031003).
4. Tarno, S.Pd.I. (Guru SD Negeri 1Ngelegok)
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar pada 25 Januari 2024 telah melakukan penerusan pelanggaran diluar perundang-undangan Pemilu dengan nomor surat: 105/ PP.00.02/ K.JT-11/01/2024Pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar akan meneruskan ke KASN lewat Aplikasi SIAPNET
 - b. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar mendapatkan surat nomor R-736/NK.01.00/02/2024 tentang Rekomendasi Pelanggaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022).
 - c. Bahwa pada tanggal 18 Maret 2024 Keputusan Bupati Karanganyar nomor 862.3/224 tentang Pemutusan Hubungan Perjanjian Kerja Pengawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tidak dengan Hormat a.n Sdr. Tarno, S.Pd.I (NIP: 198012312022211022).
- Tindak Lanjut Tindak Lanjut Rekomendasi Pelanggaran Adminstrasi
 - a. Bahwa panwaslu kecamatan Karangpandan pada 17 Maret 2023 menetapkan hasil Form A Laporan Hasil Pengawasan Nomor 006/LHP/PM.01.03/III/2023 menjadi sebuah temuan dan dituangkan dalam Formulir temuan Nomor : 001/TM/PL/Kec.KARANGPANDAN/14.17/III/2023 dengan terlapor I adalah Henrikus Janto Warsono (Pantarliah TPS 15 Desa Karangpandan) dan terlapor II adalah Budi Arianto (Pantarliah TPS 9 Desa Tohkuning).
 - b. Bahwa panwaslu Kecamatan Karangpandan pada 24 Maret 2023 telah membuat surat nomor 038/PP.00.02/K.JT-11-10/03/2023 prihal rekomdasi kepada Ketua PPK Karangpandan berupa Kepada Pantarliah TPS 15 Desa Karangpandan untuk menempelkan formulir

model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah dan Kepada Pantarlih TPS 9 Desa Tohkuning untuk menyampaikan formulir model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepada setiap kepala kelurga yang telah dilakukan coklit.

- c. Bahwa PPK Kecamatan Karangpadan telah meindaklanjuti Rekomendasi yang panwaslu Kecamatan Karangpandan dengan melakukan menempelkan formulir model A-Stiker Coklit dengan izin dari kepala keluarga atau penghuni rumah dan menyampaikan formulir model-A Tanda Bukti Terdaftar kepada kepada setiap kepala kelurga yang telah dilakukan coklit.

Diagram Jenis Penjatuhan Saksi Pada ASN Kabupaten Karanganyar

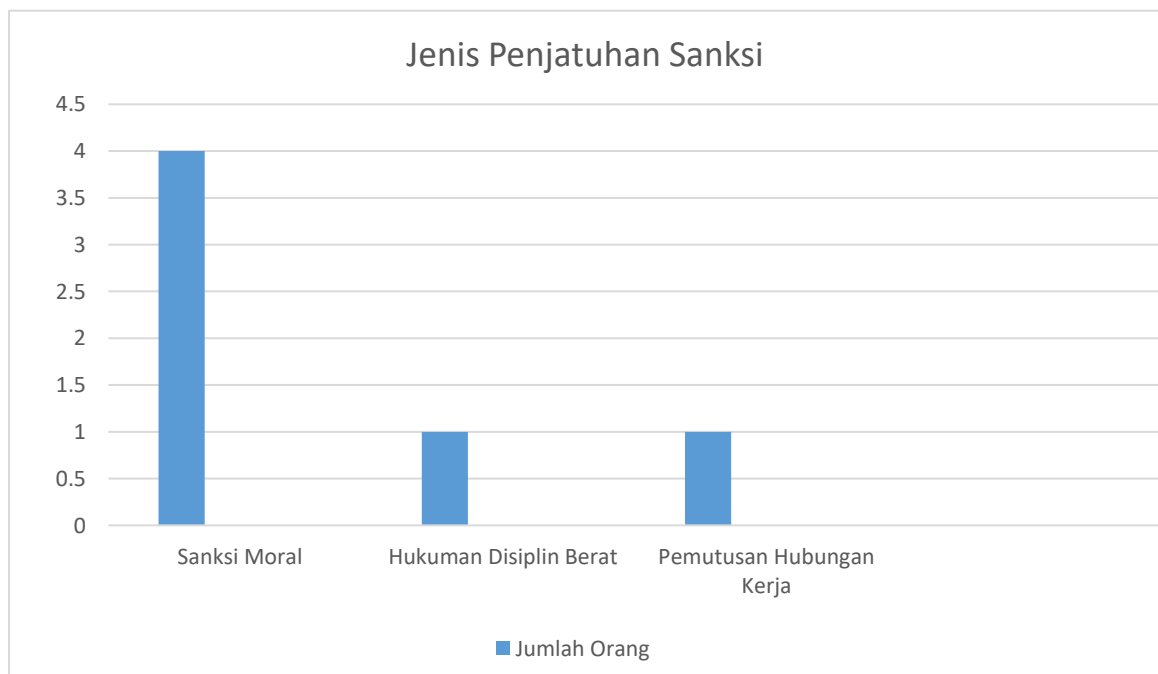


Diagram 1.9 Jenis Penjatuhan Saksi pada ASN pada Pemilu 2024

- Tindak Lanjut Rekomendasi dan Putusan Pidana Pemilu
 1. ASN yang menjadi Tim Kampanye
 - a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar telah melakukan Penerusan tindak pidana Pemilu Kepada Penyidik Polres Karanganyar pada 31 Januari 2024 dengan nomer surat 127/PP/00/02/K.JT-11/01/2024.
 - b. Bahwa pada tanggal 23 Februari 2024 sesuai Putusan Pengadilan Negri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg menjatuhkan

pidana terhadap Terdawa TARNO,S.Pd.I. Als. TARNO Bin MITRO SAIDI berupa pidana kurungan selama 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

- c. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 170/PID.SUS/2024/PT.SMG menerima permintaan banding dari Penuntut Umum, menguatkan Putusan Pengadilan Negri Karanganyar Nomor 28/Pid.Sus/2024/PN.Krg tanggal 23 Februari 2024.

**Diagram Tindak Pidana pada Temuan
Kabupaten Karanganyar**

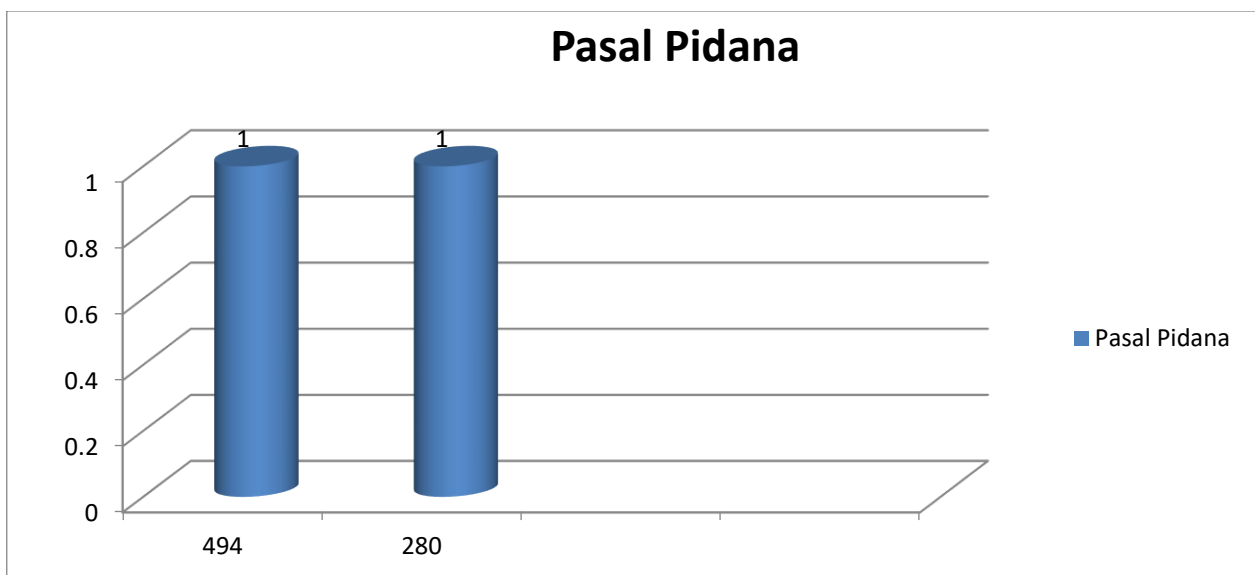


Diagram 1.10 Pasal Pidana pada Temuan Kabupaten Karanganyar.

C. Trend Pelanggaran Pemilu

No	Jenis Pelanggaran	PELAPOR			TERLAPOR							
		WNI	Peserta Pemilu	Pemantau	Tim Kampanye	Calon Legislatif	Calon Presiden	Calon Wakil Presiden	Masyarakat	ASN	Pejabat	Penyelenggara
1	Pelanggaran Administrasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2	Pelanggaran Kode Etik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Pelanggaran Pidana	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
4	Pelanggaran Hukum Lainnya	1	0	0	1	0	0	0	0	5	0	0
Jumlah		2	0	0	2	0	0	0	0	6	0	2

Tabel 1.10 Kategori Trend Pelanggaran Pemilu

Bahwa Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam pelaksanaan Pemilu tahun 2024 di Kabupaten trend Pelanggaran Pemilu yang terjadi perbuatan pelanggaran adalah satu pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam hal ini Pantarlih yang dalam melakukan cokolit tidak sesuai dengan ketentuan regulasi pelapor dalam hal ini adalah penyelenggaran Pemilu yaitu Pengawas Desa/Kelurahan.

Tidak ada Pelanggaran Kode Etik yang terbukti pada pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 di kabupaten Karanganyar. sedangkan untuk Pelanggaran Pidana ada satu kasus yang terbukti dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai pelanggaran Pidana Pemilu yang dilakukan oleh ASN yang masuk dalam Surat Keputusan Tim Kampanye salah satu Partai Politik.

Trend pelanggaran paling banyak yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar adalah Pelanggaran Hukum Lainnya dimana ASN yang tidak netral dalam pelaksanaan Pemilu 2024. Ada empat Kasus yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar 3 Kasus berasal dari Hasil Temuan Jajaran Bawaslu Kabupaten Karanganyar. sedangkan satu kasus berasal dari Laporan WNI .

D. Efektifitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan kepolisian

selalu melakukan koordinasi guna untuk meningkatkan kualitas pembahasan dari kasus yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Bawaslu kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang kemudian menjadi tim yang disebut dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 486 Undang Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Serta Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018. Proses penanganan pelanggaran yang berlaku memiliki beberapa tahap diantaranya adalah : Penerimaan Laporan, Kajian Awal, Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu, Klarifikasi, Kemudian Pembahasan Kedua, dan Pembahasan lanjutan, berbeda dalam pelaksanaan Pemilu 2019 dan Pemilu 2024 adalah tidak ada batasan jumlah pembahsan Gakkumdu selama tidak daluwarsa Jika kasus berlanjut maka diteruskan kepada kepolisian untuk dilaksanakan Penyidikan, dan dilakukan Pembahasan, dan Penuntutan.

Selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus melakukan rapat-rapat koordinasi bersama dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar, Gakkumdu KaKabupaten Karanganyar turut serta dalam melakukan klarifikasi didalam kasus- kasus Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh BAWASLU Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menangani setidaknya 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Satu kasus telah dilakukan mekanisme penangana Pelanggaran Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan satu kasus berhenti di pembahasan gakkumdu ke 2.

3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pengawas pemilu tingkat bawah

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang oleh pengawas pemilu tingkat bawah adalah komponen krusial dalam memastikan integritas, transparansi, dan keadilan proses pemilihan umum. Pengawas pemilu di tingkat bawah, seperti pengawas Kecamatan dan Pengawas desa/kelurahan, berperan penting dalam mengawasi setiap tahapan pemilu di wilayah mereka.

Pada tahap awal, pengawas pemilu pengawas Kecamatan dan di tingkat desa/kelurahan menyusun rencana pemantauan yang komprehensif. Rencana ini mencakup seluruh tahapan pemilu mulai dari persiapan, distribusi logistik pemilu, hingga pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Rencana pemantauan disusun dengan menetapkan jadwal yang jelas, metode pemantauan yang akan digunakan, dan indikator keberhasilan yang spesifik.

Pengawas pemilu melaksanakan pemantauan di lapangan secara langsung. Mereka mengawasi setiap aktivitas pemilu untuk memastikan semua proses berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Pengawas menggunakan berbagai metode seperti observasi langsung serta pengumpulan bukti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh.

Selama proses pengawas pemilu wajib melaporkan setiap insiden pelanggaran atau kecurangan yang terjadi. Laporan insiden harus dituangkan didalam form Pengawasan yang kemudian dituangkan didalam Form Temuan dugaan pelanggaran Pemilu secara rinci, mencakup waktu, lokasi, dan deskripsi insiden, serta bukti-bukti pendukung seperti foto, video, atau dokumen tertulis.

Data hasil penanagana pelanggaran Pemilu kemudian ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku.

4. Kendala dan Hambatan Penanganan Pelanggaran Pemilu

Bawaslu beserta jajarannya merupakan lembaga pelaksana pengawasan yang mana dari hasil pengawasannya dapat ditindaklanjuti menjadi temuan pelanggaran, selain itu Bawaslu berwenang untuk menerima laporan pelanggaran dari masyarakat. Dari temuan dan laporan tersebut, pengawas Pemilu melakukan kajian untuk memproses apakah suatu kasus memenuhi kriteria pelanggaran atau tidak. Mekanisme pengawasan demikian ini memiliki dua aspek penting yaitu *pertama*, aspek upaya proaktif Pengawas Pemilu dalam melaksanakan tugas

pengawasan agar menjadi daya tangkal bagi terjadinya pelanggaran Pemilu, *kedua* ada aspek partisipasi masyarakat yang terlihat dari wewenang pengawas Pemilu dalam menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa jenis Pelanggaran terbagi menjadi 4 yaitu : Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Pidana , Pelanggaran Kode Etik khusus bagi Penyelenggara Pemilu dan pelanggaran hukum lainnya.

Dapat diketahui adanya sebuah pelanggaran atau tidak, dikarenakan dalam pelaksanaan semua tahapan Pemilu , ada Pengawas pemilu sebagai salah satu penyelenggara pemilu yang bertugas untuk mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemilu sesuai dengan aturan yang ada. Dari hasil pengawasan, ketika diketahui adanya suatu kejadian ataupun peristiwa yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang berlaku tersebut berasal dari hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan jajarannya, maka masuknya suatu pelanggaran disebut sebagai Temuan dan apabila diketahuinya adanya suatu dugaan pelanggaran berasal dari masyarakat selain jajaran Pengawas Pemilu, masuknya suatu pelanggaran tersebut disebut sebagai Laporan.

Dalam tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi pengawas pemilu akan melakukan tahapan-tahapan permulaan yaitu, bahwa masuknya dugaan pelanggaran kepada pengawas pemilu adalah melalui 2 (dua) pintu laporan masyarakat atau temuan pengawas pemilu dan jajarannya sendiri. Setelah berkas laporan ataupun temuan diterima oleh pengawas pemilu, maka pengawas pemilu memiliki waktu selama 14 (empat belas) hari untuk melakukan tindak lanjut terhadap laporan dan temuan tersebut, yaitu mengumpulkan alat bukti yang dirasa kurang seperti melakukan klarifikasi terhadap para pihak yang terkait yaitu Pelapor, Terlapor dan para saksi.

Setelah dianggap cukup maka Pengawas Pemilu akan menentukan apakah dugaan pelanggaran tersebut memenuhi unsur-unsur pelanggaran atau tidak, jika tidak maka prosesnya akan dihentikan dengan status tidak memenuhi unsur pelanggaran. Namun jika setelah dilakukan kajian oleh Pengawas pemilu peristiwa yang diterima tersebut memenuhi unsur pelanggaran, maka pengawas pemilu akan menentukan laporan atau temuan tersebut masuk pada kategori pelanggaran yang mana? Pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana , pelanggaran hukum lainnya ataupun pelanggaran kode etik.

Secara teknis Bawaslu Kabupaten Karanganyar tidak menemukan kendala-kendala terhadap penerapan atas regulasi saat ini termasuk atas tafsir terhadap isi pasal pelanggaran , namun terdapat beberapa catatan yang dipandang penting untuk dicermati dan dievaluasi , antara lain sebagai berikut :

1. Dengan bertambahnya kewenangan-kewenangan strategis yang diamanatkan undang-undang kepada Bawaslu seperti kewenangan untuk menerima laporan, memeriksa, dan memutus pelanggaran TSM (Terstruktur, Sistematis, dan Masif), hal tersebut menjadi tantangan bagi lembaga ini untuk memaksimalkan peran dan fungsi yudikatifnya karena tidak semua SDM yang dimiliki Bawaslu mempunyai kesiapan sebagai lembaga yang berperan dan berfungsi yudikatif yang bertujuan untuk menciptakan sebuah formulasi hukum yang tepat sekaligus mengukur dan mengantisipasi dampak sosial politik atas penerapan sanksi pembatalan calon atau peserta pemilihan umum ditengah suasana dengan tensi politik yang bergejolak.
2. Penguatan struktur kelembagaan pengawas pemilu mempunyai arti penting tidak saja terhadap peningkatan peran dan fungsi pengawas pemilihan di daerah, namun juga memberikan efek positif terhadap aspek psikologis para pengawas di daerah yang selama ini memiliki masalah kepercayaan diri dengan fungsi dan kewenangannya yang bersifat *ad-hoc* , memunculkan tantangan baru pula berupa penyiapan dan penguatan aspek sumber daya manusia, khususnya pada proses tindak lanjut penanganan pelanggaran pemilu.
3. Bawaslu dengan kewenangannya yang semakin besar sebagaimana yang telah diamanatkan undang-undang maka akan diiringi pula dengan meningkatnya ekspektasi publik terhadap peran lembaga pengawas dalam mengawal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu posisi Bawaslu akan sangat vital dalam upaya menciptakan kualitas legitimasi hasil pemilihan umum khususnya dalam hal menindaklanjuti laporan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu.
4. Lemahnya pola komunikasi dan pemahaman pada sentra gakkumdu . Yang terjadi selama ini adalah Pihak kepolisian dan kejaksaan cenderung mengkondisikan agar setiap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak dilakukan proses hukum. Idealnya sinergi antar lembaga dalam sentra Gakkumdu diharapkan dapat secara efektif dan efisien menjawab berbagai

kendala penanganan tindak pidana pemilu yang selama ini dikhawatirkan terjadi , terutama kekhawatiran tentang ketidaksepahaman penerapan peraturan antara pengawas pemilu dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

5. Bawaslu tidak mempunyai kewenangan jemput paksa saksi untuk dilakukan klarifikasi adanya dugaan pelanggaran pemilu.
6. Tidak semua saksi memberikan keterangan sesuai kenyataan dilapangan, hal ini disebabkan masih adanya intimidasi dari pihak terlapor, dan juga kebanyakan dari saksi yang dihadirkan adalah teman, saudara , atau tetangga dari terlapor sehingga ada rasa sungkan dan kasihan.

BAB 3

PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Analisa pelaksanaan tugas dan fungsi

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 saat ini memiliki kewenangan besar, tidak hanya sebagai pengawas, akan tetapi sebagai eksekutor hakim pemutus perkara. Dalam konteks peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan.

Pengawas Pemilu sering dianggap hanya penting pada saat hari pemungutan suara, dan sedikit perhatian pada keseluruhan proses yang berlangsung sejak jauh-jauh hari sebelumnya. Bawaslu sendiri secara tegas ditugaskan mengawasi Pemilu sebagai proses yang berkesinambungan dari masa persiapan Pemilu hingga penetapan hasil Pemilu.

Berdasarkan trend pelanggaran Pemilu yang selama ini terjadi, Bawaslu dapat menentukan pelanggaran-pelanggaran mana yang menjadi titik rawan dan perlu diantisipasi. Pertimbangan menentukan prioritas titik rawan ini didasarkan atas frekuensi terjadinya pelanggaran di pemilu sebelumnya.

1. Bawaslu Kabupaten /Kota

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sudah secara maksimal mengedepankan segi pencegahan dan

penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar melakukan sosialisasi dengan masyarakat dan selalu berkoordinasi dengan Stake Holder agar penyelenggaraan pemilu tahun 2019 terlaksana dengan baik dan meminimalisir adanya dugaan pelanggaran baik tindak pidana Pemilu, Dugaan Pelanggaran Administratif, Dugaan pelanggaran hukum lainnya, Serta Dugaan Pelanggaran Kode Etik Pemilu. Bawaslu Kabupaten Karanganyar juga melakukan supervisi ke seluruh kecamatan di Kabupaten Karanganyar agar tidak terjadi missed communication antar pengawas baik tingkat kecamatan, ataupun tingkat kelurahan, bahkan tingkat TPS.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar selalu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal ini Satpol PP, Dishub Kominfo, Polres, KPU , terkait pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye, dengan dilakukannya koordinasi tersebut maka pelaksanaan penertiban alat peraga kampanye bisa terlaksana dengan baik dan kondusif, serta alat peraga kampanye yang melanggar bisa secara mayoritas ditertibkan tanpa adanya diskriminasi.

Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menangani adanya dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu selalu berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan melalui sentra penegakan hukum terpadu selama tahapan-tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Kabupaten Karanganyar.

2. Panwaslu Kecamatan

Panwaslu Kecamatan juga selalu melakukan koordinasi dan komunikasi secara aktif ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar, hal ini membuat tugas pengawasan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 terlaksana dengan efektif dan kondusif. Pada saat pengawasan tahapan pemilu misalnya tahapan kampanye, panwaslu kecamatan secara aktif hadir dan berpartisipasi dalam hal mengawasi kegiatan kampanye untuk memastikan tidak terjadi suatu dugaan pelanggaran. Pengawasan kampanye dilaksanakan secara sistematis dengan pemberitahuan kampanye yang disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Karanganyar untuk

kemudian diteruskan ke panwaslu kecamatan dimana lokasi kegiatan tersebut dilaksanakan, kemudian panwaslu kecamatan hadir sesuai dengan pemberitahuan kampanye yang telah dikoordinasikan peserta pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bawaslu Kabupaten Karanganyar memberikan surat himbauan kampanye kepada peserta Pemilu yang diteruskan oleh Pengawas Kecamatan sebagai upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu. Pengawasan kampanye dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar beserta Panwaslu Kecamatan, untuk memastikan tidak terjadi adanya dugaan pelanggaran pemilu.

b. Proses pelaksanaan penindakan pelanggaran dan tindak pidana pemilu

Perbuatan/tindakan yang dapat dinilai sebagai tindak pidana pemilu adalah perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan Undang-Undang Pemilu. Sesuai definisi itu, juga dapat dipahami bahwa tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap suatu kewajiban, hal mana pelanggaran tersebut diancam sanksi pidana dalam UU Pemilu.

Fungsi Sentra Gakkumdu adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu. Dengan hadirnya Sentra Gakkumdu diharapkan penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu dapat ditangani secara maksimal oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar dugaan pelanggaran pidana pemilu yang ditangani tidak kadaluarsa dari sisi batasan waktu atau tidak diproses dengan alasan tidak cukup bukti.

Dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Bawaslu Kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan kepolisian selalu melakukan koordinasi guna untuk meningkatkan kualitas pembahasan dari kasus yang kemudian akan diajukan ke pengadilan. Bawaslu kabupaten Karanganyar bersama dengan Kejaksaan dan Kepolisian yang kemudian menjadi tim yang disebut dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu melaksanakan wewenangnya sesuai dengan pasal 486 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, Serta Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023. Proses penanganan pelanggaran yang berlaku memiliki beberapa tahap diantaranya adalah : Penerimaan Laporan, Kajian Awal,

Pembahasan Pertama dengan Sentra Gakkumdu, Klarifikasi, kemudian Pembahasan selanjutnya karena sudah tidak ada aturan mengenai batas berapa kali melakukan pembahasan gakkumdu, Jika kasus berlanjut maka diteruskan kepada kepolisian untuk dilaksanakan Penyidikan, dan dilakukan Pembahasan, dan Penuntutan.

Selama Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Karanganyar terus melakukan rapat-rapat koordinasi bersama dengan Gakkumdu Kabupaten Karanganyar, Gakkumdu Kabupaten Karanganyar turut serta dalam melakukan klarifikasi didalam kasus- kasus Pidana Pemilu yang sedang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Karanganyar. dalam hal ini Gakkumdu Kabupaten Karanganyar telah menangani setidaknya 2 Temuan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu. Satu kasus telah dilakukan mekanisme penanganan Pelanggaran Pidana Pemilu yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan satu kasus berhenti di pembahasan gakkumdu ke 2.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya Batasan terhadap tugas/kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal melakukan Investigasi dalam kerangka penanganan pelanggaran.

Pasal 102 ayat (2) huruf b menyatakan Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas menginvestigasi informasi awal atas dugaan pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota. Mencermati pasal tersebut dapat diketahui bahwa Bawaslu Kabupaten/kota dapat melakukan Investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu. Permasalahan yang kemudian muncul terhadap ketentuan tersebut yaitu Batasan-batasan melakukan investigasi terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu ini yang seperti apa?, Hal ini tentu sangat mempengaruhi pelaksanaannya di lapangan.

Praktik selama ini yang terjadi adalah pengawas pemilu cenderung bertindak kurang maksimal dalam melaksanakan kewenangan investigasi ini. Hal ini dikarenakan tidak adanya petunjuk teknis yang memuat batasan-batasan

Investigasi, sehingga pelaksanaannya menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu sangat diperlukan norma turunan dari Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum tersebut di atas, agar menjadi dasar yang kuat kepada jajaran pengawas pemilu di lapangan melakukan investigasi sehingga penanganan atas suatu dugaan pelanggaran dapat berjalan dengan baik dan maksimal menuju keadilan yang substantif dapat tercapai.

2. Perlu adanya perubahan pola koordinasi dalam Sentra Gakkumdu.

Wewenang Bawaslu adalah meminta keterangan dan menganalisis laporan atau temuan dugaan pidana pemilu sesuai Pasal 95 huruf (g) UU Nomor 7/2017. Akan tetapi, Bawaslu tidak bisa menyelesaikan proses hukum dugaan pidana pemilu. Bawaslu dibatasi satu hari sejak pleno untuk menyerahkan laporan dugaan pidana pemilu kepada kepolisian (Pasal 476 ayat 1 UU 7/2017). Laporan itu pun berdasarkan rapat bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan (Pasal 476 ayat (2) UU 7/2017).

Proses selanjutnya adalah penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pemilu berdasarkan Pasal 477 UU No. 7/2017. Mengikuti proses beracara pidana sesuai UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, penyidik diharuskan menyerahkan berkas perkara dugaan pidana pemilu kepada penyidik. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 479 UU 7/2017.

Terdapat hal-hal yang menjadi catatan terhadap pola koordinasi dalam Sentra Gakkumdu, diantaranya adanya keterbatasan Bawaslu Kabupaten Karanganyar terhadap melaksanakan kewenangannya dalam kerangka penegakan hukum. Hal ini terjadi ketika Bawaslu Kabupaten Karanganyar dalam menangani perkara pidana pemilu harus berkoordinasi dengan Kepolisian dan Kejaksaan dalam gakkumdu. Misalnya adanya ketidak sepemahaman terkait dengan regulasi antara Bawaslu Kabupaten Karanganyar, Kepolisian dan kejaksaan pada saat pembahasan dalam penanganan adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu atas suatu perkara, sehingga kasus/perkara yang bersangkutan berhenti pada pembahasan gakkumdu.

Berdasarkan keadaan di atas maka Gambaran yang didapat oleh masyarakat selama ini adalah yang memiliki kewenangan untuk menghentikan suatu perkara pidana Pemilu hanyalah Bawaslu. Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan *distrust* terhadap lembaga bawaslu dimata masyarakat khususnya pihak pelapor atas dugaan pelanggaran pidana Pemilu, atas berhentinya kasus yang sedang ditangani oleh gakkumdu. Oleh karena itu diperlukan ketentuan sistem penanganan pelanggaran pidana Pemilu yang lebih baik, agar terdapat batasan yang jelas terhadap kewenangan masing-masing lembaga dalam sentra gakkumdu.

LAMPIRAN



Proses Persidangan Pidanan Pemilu



Proses Klarifikasi Pidanan Pemilu



Penertiban APK di Masa Tenang

